

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh undang-undang diberikan kekuasaan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam secara sukarela yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Secara normatif pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan putusannya merupakan mahkotanya yang dikeluarkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam rangka dan upaya menemukan dan menerapkan keadilan putusan hakim harus memiliki tujuan, yaitu *pertama*, harus merupakan solusi *autoritatif* artinya dapat memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi para pihak; *kedua*, harus mengandung efisiensi, artinya mudah, cepat, dan biaya ringan; *ketiga*, harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan; *keempat*, harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketertiban masyarakat; dan *kelima*, putusan

hakim harus ada *fairness*, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara.¹

Menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah tugas hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu persengketaan yang diputus oleh hakim yang memeriksa dalam suatu persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Dalam hukum acara perdata hukuman yang dimaksud yaitu berupa pemenuhan prestasi dan atau ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau di menangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa. Persidang dalam hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan putusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan sela dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar persidangan.²

Selain itu juga terdapat jenis-jenis putusan dalam hukum acara perdata yang lainnya yaitu putusan *declaratoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menegaskan atau menyatakan sesuatu keadaan hukum semata-mata, misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat

¹ Ramdani Wahyu S. dan Burhanuddin Hamnach. 2013. "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Ringkasan Laporan Hasil Penelitian pada Komisi Yudisial)". Bandung:Tp. Lihat pula artikel yang ditulis oleh Artidjo Alkostar dalam URL https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15f.MENEGAKKAN_HUKUM_PIDANA.pdf.

² Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012). hlm 211.

menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah. Putungan *constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau memnimbulkan suatu keadaan hukum, misalnya putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusantidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan ini terjadi disebabkan adanya hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau Undang-Undang dan telah terjadi wanprestasi dan perkara diselesaikan di pengadilan.³

Kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁴ Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungna dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis pekara, jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi yang beragama Islam sedangkan bagi yang beragama lainnya manjadi kekuasaan peradilan umum.⁵

³ Sarwono. *Op.Cit.*, hlm 212.

⁴ Rasyid, H. Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). hlm 25

⁵ *Ibid.*, hlm 27

Berbicara tentang perkawinan, perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.⁶ Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku bagi manusia. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa berkembang biak. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu laki-laki dan perempuan.⁷ Dan Allah Swt menjadikan manusia dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasang-pasangan, berkasih sayang dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya dengan cara halal.

Berdasarkan peraturan yang berlaku istilah perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah perkawinan yang didirikan berdasarkan asas-asas Islam yang bertujuan agar mendapatkan ketentuan yang sah dan baik, serta mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat yang sesuai dengan Hukum Islam dan sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-

⁶ Manan, H. Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 1.

⁷ Imam Al Ghazali. *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, (Bandung: Kharisma, 1995) hlm 120.

masing agama dan kepercayaanya itu” peraturan di atas menguatkan dan menjamin kepastian hukum.

Adapun pengertian perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam Adalan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Hukum Islam dan HukumPositif, dalam kedua hukum tersebut juga diatur bagaimana batalnya suatu perkawinan, perkawinan dapat putus apabila terdapat salah sautu pihak meninggaldunia atau kerana perceraian dan adanya putusan dari pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan dari pengadilan terjadi apabila para pihak tidakmemenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ketika melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini tercantuk dalam Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 yang menyatakan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam termasuk fasakh nikah yang artinya merusak atau membatalkan, yang bararti pernikahan itu diputus atau dirusakan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama.⁸ Pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan

⁸ Soemiyat. *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 2007). hlm 113.

permohonan pembatalan perkawinan. Dalam mengajukan pembatalan perkawinan harus dilihat pihak mana yang mengajukan dan apa alasan-alasan pembatalan perkawinan tersebut dapat diterima. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pembatalan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain:

1. Perkawinannya masih terkait dengan perkawinan dengan salah satu pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan.
2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
3. Wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman perbuatan melanggar hukum.
6. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban umum melalui campur tangan kekuasaan negara yaitu dalam bentuk Putusan Pengadilan Agama. Dengan demikian, batalnya suatu perkawinan baru dipandang sah apabila sudah ada Putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁹

Berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan pembatalan perkawinan yaitu “Perkawinannya masih terkait dengan perkawinan dengan salah satu pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan” yang sering dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Poin ini pula yang menjadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 3317/Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Dalam positanya Penggugat (istri) ketika

⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015). hlm 115

melangsungkan perkawinan dengan Tergugat (suami) masih dalam proses perceraian dengan suami pertamanya.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh istri karena pada waktu penggugat dan tergugat melakukan perkawinan, penggugat masalah dalam proses perceraian dengan suami pertamanya. Dalam gugatan pembatalan perkawinan ini dikabulkan oleh hakim. Isi dalam penelitian ini membahas tentang fakta-fakta yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 3317/Pdt.G/2011/pa.Bdg baik dalam proses persidangan maupun pendapat dari hakim Pengadilan Agama Bandung.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini, maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Materil Pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3317/ Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Tentang Pembatalan Perkawinan?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Formil Pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3317/ Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Tentang Pembatalan Perkawinan?

3. Bagaimana Penerapan Filosofi Hakim dalam pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3317/ Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Tentang Pembatalan Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Materil Pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3317/ Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Tentang Pembatalan Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Formil Pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3317/ Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Tentang Pembatalan Perkawinan.
3. Untuk Memahami Penerapan Filosofi Hakim dalam pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3317/ Pdt.G/2011/Pa.Bdg. Tentang Pembatalan Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan Hukum Perkawinan Islam pada khususnya.
2. Sebagai bahan bagi penelitian dan peminat kajian atau studi terhadap pembatalan perkawinanserta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep, dan terapannya pada penelitian barikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang telah penulis lakukan, karya ilmiah mengenai Pembatalan Perkawinan sudah cukup banyak, antara lain yaitu:

Pertama, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Perkara Nomor 59/Pdt.G/2005/PA.Slw) oleh Yusdira Rahman. Tesis tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan kerana pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami yang berkedudukan sebagai Tergugat mengaku beridentitas duda mati, yang sebenarnya isteri pertamanyamasih hidup.¹⁰

Kedua, “Pembatalan Akad Nikah Yang Dilakukan Berdasarkan Administrasi Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”. Oleh Prima Adi Hutama. Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan administrasi palsu, yang mana

¹⁰ Yusdira Rahman. *Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Perkara Nomor 59/Pdt.G/2005/PA.Slw)* Tesis Pasca Sarjana, tidak diterbitkan Diponorogo Semarang, 2006

pemalsuan ini dilakukan oleh seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama serta dalam proses perkawinan poligami tersebut terdapat beberapa yang melanggar hukum yaitu, pemepuan yang dikawininya masih dalam iddah suaminya, perkawinannya melanggar batas umur perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dengan wali yang tidak berhak, dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.¹¹

Tiga, “tesis dengan judul “ Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang yang Beragama Islam” ditulis oleh Budi Yahyono. Tesis tersebut membahas jalan persidangan dan faktor-faktor apasaja yang menyebabkanb perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan. Perkaea tersebut diajukan salah satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu wali nikah.¹² Dalam tesis yang akan peneliti bahas yaitu pembatalan perkawinan kerana pemalsuan identitas. Selain itu dalam skripsi disertakan tentang akibat hukum yang timbul kerenan pembatalan perkawinan.

Keempat, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G /2013/PA.Cms”. oleh Fathia Nikmatin Alfafa. Skripsi ini membahas Tentang Izin Poligami. Penelitian ini bertitik tolak pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pekawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Dalam arti Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dan memberi izin poligami dengan berdasarkan kesesuaian antara alasan Pemohon dengan aturan

¹¹ Prima Adi Utama. *Pembatalan Akad Nikah Yang Dilakukan Berdasarkan Administrasi Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2009

¹²Budi Cahyono, SH., *Pembatalan Perkawinan Bagi Orang yang Baragama Islam*, Tesis, Pasca Sarjana Univesitas Diponorogo Semarang. 2007.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang kemudian aturan tersebut dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberi putusan.¹³

Dalam penelitian terdahulu hanya membahas dari segi desparitas dan pertimbangan hakim, tanpa membahas dari segi penerapan hukum formil dan bagaimana hakim memutuskan perkara pembatalan perkawinan ditinjau dari segi filosofinya.

F. Kerangka Berfikir

Menurut Nur Rasaid tujuan diadakannya suatu proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Sedangkan menurut, Moh. Taufik Makoroa putusan hakim lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka hadapi.¹⁴

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang konkrit, yaitu perkara, putusan juga merupakan penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.¹⁵

¹³Fathia Nikmatin Alfafa. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G /2013/PA.Cms, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunangunung Djati Bandung, 2014

¹⁴ Ramdani Wahyu dan Burhanudin.2013 hlm 8.

¹⁵ Cik hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*, -Ed. Revisi. Cet.4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). hlm 46.

Menyangkut pembatalan perkawinan, perkawinan dapat putus apabila terdapat salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan dari pengadilan. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 dan 21.¹⁶

Pasal 71

- (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami.
- (4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7.
- (5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- (6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Peraturan diatas adalah untuk mengajukan pembatalan perkawinan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67

Suatu akan dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu diantaranya rukun-rukun, maka akad tersebut dinyatakan batal. Apabila salah satu

¹⁶ Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). hlm 87.

dari syarat-syarat nikah tidak terpenuhi, maka akad itu dinamakan *fasakh*.¹⁷ Sebab-sebab batalnya sebuah perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 27. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula tentang sebab batalnya sebuah perkawinan yaitu Pasal 70.

Dalam *kemaslahatan* dijelaskan bahwa suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu *madarat* bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan, serta pihak-pihak yang mempunyai ikatan perjanjian dengan perkawinan tersebut, maka *kemadharatan* harus dihilangkan. *Kemaslahatan* suatu perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, sesuai dengan *qawaidul fiqhiyyah* yaitu:

الضرار يزال

“kemadorotan itu harus dihilangkan”¹⁸

Tanpa adanya satu rukunya maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka batal perkawinan tersebut menurut hukum.

Dalam memeriksa perkara, hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang dijadikan bahan gugatan, sehingga hakim benar-benar yakni terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutuskan perkara hakim tidak cukup berdasarkan persangkaan saja. Hakim dapat menyelesaikan perkara yang

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahroni. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). hlm 195.

¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr Asy-syuyuti. *Al-asybah Wa an-Nadha-ir*, cet III (bairut Labanon: Dar ai-kutub al-Ilmiyah, 2005).

dihadapi oleh rakyat sesuai dengan kemaslahatan, agar mereka merasa aman, nyaman serta hakim dapat memutuskan perkara secara adil dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan *qawaidul fihiyyah* yaitu:

نصرف الامام على الرعية مزوط بالمصلحة

“tindakan imam terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”¹⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), suatu penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi informasi tertulis atau tercetak dalam suatu media masa.

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat deduktif dan pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu dapat menggunakan *content analysis* sebagai teknik/metode penelitian. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama.

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, perjanjian

¹⁹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr Asy-syuyuti. *Op.Cit*, hlm 83

internasional atau traktat yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3317 Tahun 2011 Tentang Pembatalan Perkawinan
- 2) Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Bandung

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 1) Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan,

ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.²⁰

b. Penelitian Lapangan:

1) Wawancara

Wawancara adalah sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.²¹ Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

c. Studi Dokumen

Menurut Sugiono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²² Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

²⁰ Soejono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm 201.

²¹ *Ibid.* hlm 220.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-23, (Alfabeta, Bandung, 2016). hlm

4. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Deskriptif kualitatif*, penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data.²³ Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.

Setelah data diperoleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan dan menyusun menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang bersumber dari hasil kuesioner akan penulis sajikan dalam bentuk tabel, kemudian data dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat perbedaan dan persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

²³ Sudarto. *Metode penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). hlm 63-64.